



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KESATU  
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu dukungan calon perseorangan Anggota DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c dan pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemugutan Suara mempunyai tugas melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota DPD;

- c. bahwa untuk melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang membentuk petugas verifikasi faktual kesatu dukungan calon DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas verifikasi faktual kesatu dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Petugas Verifikasi Faktual Kesatu terhadap dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1115)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 144/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Februari 2023, Perihal Penyampaian Buku Panduan Seri 4 : Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 110/PW.01-BA/6474/2023 tentang Penetapan Petugas Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Calon Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk petugas verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama petugas verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau Kartu Keluarga milik pendukung dan menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan
- KEEMPAT : Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan cara:
1. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau di tempat lain; atau
  2. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
  3. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan maka petugas verifikasi faktual melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan saran teknologi informasi.

- KELIMA : Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kota Bontang dimulai sejak tanggal 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Pembayaran honor petugas verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA APBN KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 5 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI  
 FAKTUAL KESATU DUKUNGAN CALON  
 PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK  
 INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Erwin	Ketua KPU Kota Bontang	Petugas Verifikasi Faktual
2	Saparuddin	Anggota KPU Kota Bontang	
3	Antoni Lamini	Anggota KPU Kota Bontang	
4	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	
5	Musdalifah	Anggota KPU Kota Bontang	
6	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	
7	Indra Lesmana	Kasubbag KUL	
8	Selvi Soraya	Kasubbag Rendatin	
9	Dea Winadry	Plt Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
10	Aksan	Staf Pelaksana	
11	Tanti Prastuti		
12	Abdul Rasyid Ridwan		
13	Moh. Hadi Winata		
14	Ryanti Tiballa		
15	Kodrat Alam		
16	Rahmat		
17	Kamaruddin		
18	Baehaki		
19	Lilik Sumari	PPNPN	
20	Harlina		
21	M. Gazali		

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
22	Amiruddin	PPNPN	Petugas Verifikasi Faktual
23	Nur Intang		
24	Misdar		
25	Askar Unru		
26	Mulyadi		
27	Wardiyanto		

## II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Sapto Riatno, ST. M.Pd	Ketua PPK Bontang Barat	Petugas Verifikasi Faktual
2	Aplia Banne Bua Rante Salu	Anggota PPK Bontang Barat	
3	Evy Susanty		
4	Maya Catharina		
5	Alfiandi Ahdar		
6	Bilhogen	Ketua PPK Bontang Selatan	
7	Ariansah	Anggota PPK Bontang Selatan	
8	Fatimah, S.Kom		
9	Iis Ayu Ariska		
10	Jumadil		
11	Harastang, SH	Ketua PPK Bontang Utara	
12	Candra Kirana	Anggota PPK Bontang Utara Utara	
13	Atok Illah		
14	Joko Sutrisno		
15	Yeni Rahmawati		

## III. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Moch. Ibnu Santoso	Ketua PPS Kelurahan Belimbing	Petugas Verifikasi Faktual
2	Rizky Amalia	Anggota PPS Kelurahan Belimbing	
3	Tomi	Anggota PPS Kelurahan Belimbing	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
4	Yospi Anugrah Bida	Ketua PPS Kelurahan Gunung Telihan	Petugas Verifikasi Faktual
5	Yacob Ganti	Anggota PPS Kelurahan Gunung Telihan	
6	Sevita Setyarini	Anggota PPS Kelurahan Gunung Telihan	
7	Dharmawaty	Ketua PPS Kelurahan Kanaan	
8	Doalangi	Anggota PPS Kelurahan Kanaan	
9	Ika Sandy Tammu	Anggota PPS Kelurahan Kanaan	
10	Muhammad Abdi	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Laut	
11	Juniah	Anggota PPS Kelurahan Tanjung Laut	
12	Mujiati	Anggota PPS Kelurahan Tanjung Laut	
13	Nasbiah	Ketua PPS Kelurahan Berbas Tengah	
14	Dewi Apriani	Anggota PPS Kelurahan Berbas Tengah	
15	Diana Romanzah	Anggota PPS Kelurahan Berbas Tengah	
16	Nelly Afriani	Ketua PPS Kelurahan Berbas Pantai	
17	Bahtia Maulana	Anggota PPS Kelurahan Berbas Pantai	
18	Ardi	Anggota PPS Kelurahan Berbas Pantai	
19	Agus Budiyanto	Ketua PPS Kelurahan Satimpo	
20	Denny Fajar Winata	Anggota PPS Kelurahan Satimpo	
21	Desyntha Dyah Utami Dewi	Anggota PPS Kelurahan Satimpo	
22	Rahmadiyah	Ketua PPS Kelurahan Bontang Lestari	
23	Hariyadi	Anggota PPS Kelurahan Bontang Lestari	
24	Kasmawati	Anggota PPS Kelurahan Bontang Lestari	
25	Amiruddin	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Laut Indah	
26	Adriani	Anggota PPS Kelurahan Tanjung Laut Indah	
27	Muhammad Nasir	Anggota PPS Kelurahan Tanjung Laut Indah	
28	Ali Subhan	Ketua PPS Kelurahan Bontang Kuala	
29	Maimunah Iman	Anggota PPS Kelurahan Bontang Kuala	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
30	Voni Rahmaningsih	Anggota PPS Kelurahan Bontang Kuala	Petugas Verifikasi Faktual
31	Fina Mellisa	Ketua PPS Kelurahan Bontang Baru	
32	Nursikin	Anggota PPS Kelurahan Bontang Baru	
33	Zaenal Abidin	Anggota PPS Kelurahan Bontang Baru	
34	Hasanuddin	Ketua PPS Kelurahan Loktuan	
35	Iwan S.Ag	Anggota PPS Kelurahan Loktuan	
36	Nur Widya Oktaviana	Anggota PPS Kelurahan Loktuan	
37	Veratika	Ketua PPS Kelurahan Guntung	
38	Nida Ul Hasanah	Anggota PPS Kelurahan Guntung	
39	Juriyah	Anggota PPS Kelurahan Guntung	
40	Nurlina Kamaruddin	Ketua PPS Kelurahan Gunung Elai	
41	Annisa Hashifah Rahmah	Anggota PPS Kelurahan Gunung Elai	
42	Eva Kusumaningrum	Anggota PPS Kelurahan Gunung Elai	
43	Sudirman	Ketua PPS Kelurahan Api-Api	
44	Vina Hadriani	Anggota PPS Kelurahan Api-Api	
45	Hardianto	Anggota PPS Kelurahan Api-Api	

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 5 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Plt Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

